



Analisis Kebijakan Penganggaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi

Zahara^{1*}, Daryono², Zarmaili³

^{1,2} Universitas Terbuka Jambi, Indonesia

³ Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jambi, Indonesia

Alamat: Jl. Gajah Mada No.51, Lb. Bandung, Kec. Jelutung, Kota Jambi, Jambi 36135, Indonesia

Korespondensi penulis: zarazahararizwara@gmail.com

Abstract : *This study aims to analyze the budgeting process, factors that form the basis of budgeting and obstacles to the budget implementation and realization process at the Secretariat of the Regional People's Representative Council (DPRD) of Jambi Province. The analytical tool used is qualitative descriptive research. Based on the results of the study, it can be concluded that the budgeting process at the Secretariat of the Jambi Provincial DPRD follows the regional government budget cycle which consists of three main stages, namely budget preparation and determination, budget implementation, and APBD accountability reports. Budget preparation is carried out through coordination with the Executive Budget Team, then discussed with the DPRD before being ratified, while its implementation takes place after the APBD is approved, with accountability through semester and annual reports audited by BAWASDA and BPK to ensure transparency and accountability. Basic factors in budgeting include effectiveness, efficiency, and compliance with regulations. There are obstacles such as the incomplete discussion of the Draft Regional Regulation according to the Regional Legislation Program, changes in the number of Draft Regional Regulations that have an impact on activity planning, and low budget absorption due to external factors, such as changes in Central Government policies that complicate the preparation of the APBD. In addition, the lack of government assertiveness in enforcing policies and the suboptimal performance benchmarks complicate budget evaluation, so that improvements to the performance measurement system and better coordination between regional and central governments are needed.*

Keywords: Policy, Budgeting, DPRD

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penganggaran, faktor-faktor yang menjadi dasar penganggaran dan kendala proses pelaksanaan dan realisasi anggaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi. Alat analisis yang digunakan adalah penelitian diskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses penganggaran pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi mengikuti siklus anggaran pemerintah daerah yang terdiri dari tiga tahap utama, yaitu penyusunan dan penetapan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta laporan pertanggungjawaban APBD. Penyusunan anggaran dilakukan melalui koordinasi dengan Tim Anggaran Eksekutif, kemudian dibahas bersama DPRD sebelum disahkan, sementara pelaksanaannya berlangsung setelah APBD disetujui, dengan pertanggungjawaban melalui laporan semesteran dan tahunan yang diaudit oleh BAWASDA serta BPK guna memastikan transparansi dan akuntabilitas. Faktor-faktor dasar dalam penganggaran mencakup efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap regulasi. Terdapat kendala seperti belum tuntasnya pembahasan Ranperda sesuai Program Legislasi Daerah, perubahan jumlah Ranperda yang berdampak pada perencanaan kegiatan, serta rendahnya penyerapan anggaran akibat faktor eksternal, seperti perubahan kebijakan Pemerintah Pusat yang menyulitkan penyusunan APBD. Selain itu, kurangnya ketegasan pemerintah dalam menegakkan kebijakan serta belum optimalnya tolok ukur kinerja memperumit evaluasi anggaran, sehingga diperlukan perbaikan sistem pengukuran kinerja dan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah dan pusat.

Kata kunci: Kebijakan, Penganggaran, DPRD.

1. LATAR BELAKANG

Setiap pemerintahan mempunyai cita-cita untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik, berwibawa, bersih dan jauh dari penyimpangan wewenang oleh penyelenggara pemerintahan. Pemerintahan dapat dikatakan baik apabila terwujudnya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam proses pelaksanaannya. Sistem tersebut merupakan aplikasi dari konsep *good governance*.

Governance secara umum merujuk pada kualitas hubungan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat yang dilayani serta dilindungi oleh pemerintah. Dalam konteks sektor publik, good governance dapat diartikan sebagai proses pengelolaan pemerintahan yang baik, di mana berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) terlibat. Proses ini dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, pemerataan, kesetaraan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas guna memastikan tata kelola yang efektif dan berorientasi pada kepentingan publik (Sedarmayanti, 2012).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 menegaskan bahwa DPRD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi legislasi berkaitan dengan kewenangan DPRD dalam membentuk dan menetapkan Perda bersama pemerintah daerah. Fungsi anggaran mencakup peran DPRD dalam menyusun, membahas, serta menyetujui APBD dan perubahannya. Sementara itu, fungsi pengawasan bertujuan untuk memastikan pelaksanaan Perda dan APBD berjalan transparan dan akuntabel. Dengan demikian, DPRD memiliki peran strategis dalam mengawasi dan menjaga keseimbangan penyelenggaraan pemerintahan daerah demi kepentingan masyarakat.

Anggaran dalam organisasi sektor publik merupakan proses penting dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang tidak terbatas. Menurut Nordiawan (2010), anggaran memiliki peran strategis dalam pengelolaan kekayaan organisasi publik. Arnianti (2020) menambahkan bahwa penganggaran sektor publik berkaitan dengan penentuan alokasi dana untuk setiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Proses ini dimulai setelah perumusan dan perencanaan strategi telah dilakukan, di mana tahap penganggaran menjadi sangat krusial. Anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja dapat menghambat keberhasilan perencanaan yang telah disusun sebelumnya.

Arnianti (2020) menambahkan bahwa penganggaran sektor publik berkaitan dengan penentuan alokasi dana untuk setiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Proses ini dimulai setelah perumusan dan perencanaan strategi telah dilakukan, di mana tahap penganggaran menjadi sangat krusial. Anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja dapat menghambat keberhasilan perencanaan yang telah disusun sebelumnya.

Dalam konteks pemerintahan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi berperan sebagai lembaga perwakilan rakyat di tingkat provinsi yang berfungsi sebagai mitra kerja kepala daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. DPRD memiliki tiga fungsi utama, yaitu pembentukan peraturan

daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan (Pasal 96 ayat 1). Fungsi anggaran diwujudkan melalui pembahasan dan persetujuan bersama terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan oleh gubernur. Selain itu, dalam Peraturan Daerah tersebut juga diatur mengenai penganggaran sekretariat DPRD serta program kerja anggota DPRD, yang menjadi bagian dari tata kelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) serta merancang program dan anggaran berdasarkan target kinerja yang ingin dicapai. Hal ini dikarenakan anggaran daerah berfungsi sebagai rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah dikenal sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang berlaku baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. APBD menjadi acuan utama dalam pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran.

Secara esensial, APBD merupakan instrumen kebijakan yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Di dalamnya, tercermin kebutuhan masyarakat yang disusun dengan mempertimbangkan potensi dan sumber daya daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara Tahun 2002. Penyusunan APBD dilakukan berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya, mencakup program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu periode tertentu. Dokumen perencanaan tersebut terdiri dari berbagai tingkatan, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), hingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selain itu, perencanaan di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan program pembangunan di daerah.

Seringkali perencanaan dan penganggaran yang telah ditetapkan dengan target yang akan dicapai tidak dapat diwujudkan atau tidak dapat terealisasi dengan maksimal dan optimal, artinya realisasi anggaran dan fisik tidak tercapai dengan target yang telah direncanakan. Sebagaimana Hermawan et al., (2011) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa hasil analisis terhadap indikator sasaran, yaitu masih terdapat kriteria indikator dari beberapa indikator-indikator sasaran yang tidak relevan terhadap sasaran dan tujuan, sementara ada pula yang bias, diantaranya bias karena pernyataan indikator sasaran yang lebih menggambarkan sebagai kegiatan Presiden, dan bukan menggambarkan kegiatan organisasi Rumah Tangga Kepresidenan. Selanjutnya, (Anggraini, 2016) mengungkapkan bahwa realisasi anggaran

berbasis kinerja pada Perguruan Tinggi Agama Islam X Surabaya tidak tercapai dan tidak memenuhi target sebagaimana yang telah direncanakan. Hal ini disebabkan kurangnya interaksi antara pengambil kebijakan dengan pelaksana kebijakan pada proses penyusunan anggaran. Kenyataan tersebut juga terjadi pada DPRD Provinsi Jambi, tahun 2022 pencapaian target kinerja tidak tercapai secara utuh atau tidak terpenuhi sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Oleh Karena itu, peneliti merasa perlu melakukan penelitian berkenaan Analisis Kebijakan Penganggaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi.

2. KAJIAN TEORITIS

Penganggaran

Anggaran merupakan rencana kerja organisasi yang disusun dalam bentuk kuantitatif, formal, dan sistematis untuk digunakan dalam periode tertentu. Menurut Yanida et al., (2013), anggaran adalah suatu bentuk perencanaan kerja organisasi yang dituangkan secara kuantitatif dan tersusun secara sistematis. Berdasarkan beberapa pernyataan diatas, anggaran dapat diartikan sebagai sebuah rencana kerja yang berbentuk kuantitatif, formal, dan sistematis, yang meliputi usulan atas pengeluaran yang telah diperkirakan dalam satu periode. Konsep ini dikuatkan oleh Munandar, (2013), yang menyatakan bahwa anggaran merupakan rencana yang mencakup seluruh kegiatan organisasi dan dinyatakan dalam satuan moneter untuk jangka waktu tertentu di masa depan. Dengan demikian, anggaran tidak hanya menjadi pedoman bagi organisasi dalam menjalankan kegiatannya, tetapi juga memastikan bahwa setiap pengeluaran telah diperkirakan dengan baik dalam suatu periode tertentu.

Menurut Nordiawan, (2010) anggaran memiliki berbagai manfaat strategis bagi organisasi. Pertama, anggaran berfungsi sebagai alat komunikasi internal yang menghubungkan berbagai departemen dengan manajemen puncak, sehingga memastikan keselarasan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Kedua, anggaran berperan sebagai alat pengendalian yang membantu organisasi mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Ketiga, anggaran dapat menjadi alat motivasi bagi manajer dan karyawan untuk bekerja secara konsisten, efektif, dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi. Terakhir, anggaran juga berfungsi sebagai alat pengawasan yang memungkinkan manajemen membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga memudahkan dalam evaluasi dan peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan.

Menurut Nafarin (2012), anggaran memiliki berbagai manfaat, antara lain mengarahkan semua kegiatan menuju pencapaian tujuan bersama serta berfungsi sebagai alat untuk menilai kelebihan dan kekurangan karyawan. Selain itu, anggaran dapat memotivasi karyawan, menumbuhkan rasa tanggung jawab, serta membantu menghindari pemborosan dan pengeluaran yang tidak perlu. Dengan adanya anggaran, sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan, dan dana dapat dimanfaatkan secara efisien, sekaligus menjadi sarana pendidikan bagi para manajer dalam pengelolaan organisasi yang lebih baik.

Pendapat tersebut diperkuat oleh Munandar (2013) yang menyatakan bahwa anggaran memiliki tiga kegunaan utama, yaitu sebagai pedoman kerja yang memberikan arah dan target pencapaian, sebagai alat pengkoordinasian agar seluruh bagian dalam perusahaan bekerja sama menuju tujuan yang telah ditetapkan, serta sebagai alat pengawasan untuk menilai keberhasilan realisasi kerja perusahaan dibandingkan dengan rencana yang telah dibuat. Dengan demikian, anggaran menjadi instrumen penting dalam manajemen yang tidak hanya membantu perencanaan, tetapi juga pengendalian dan evaluasi kinerja organisasi.

Mulyadi, (2016) menyoroti karakteristik anggaran, yang meliputi penyusunan dalam satuan keuangan dan non-keuangan, jangka waktu tahunan, serta adanya komitmen manajemen dalam mencapainya. Anggaran juga memerlukan persetujuan pihak berwenang, hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu, dan kinerjanya dievaluasi secara berkala. Dengan demikian, anggaran menjadi instrumen penting dalam perencanaan, pengendalian, serta evaluasi kinerja organisasi.

Mardiasmo (2018) menekankan karakteristik anggaran, termasuk penyusunannya dalam satuan keuangan dan non-keuangan, cakupan jangka waktu tertentu, serta adanya komitmen manajemen dalam pencapaiannya. Anggaran juga harus disetujui oleh pihak berwenang lebih tinggi, hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu, dan dievaluasi secara berkala. Dengan demikian, anggaran menjadi instrumen fundamental dalam perencanaan, pengendalian, serta evaluasi kinerja organisasi, baik di sektor publik maupun swasta.

3. METODE PENELITIAN

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian mengenai kebijakan penganggaran pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi dapat dilakukan dengan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini, data dianalisis melalui empat tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, triangulasi data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring, menggolongkan, dan menyederhanakan data agar lebih terstruktur dan relevan dengan tujuan

penelitian. Proses ini mencakup pemilihan data yang relevan, pengelompokkan berdasarkan kategori tertentu, serta pemberian kode untuk mempermudah analisis lebih lanjut. Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah penyajian data dalam bentuk naratif, bagan, atau hubungan antarkategori agar lebih mudah dipahami dan dianalisis secara sistematis (Sugiyono, 2023).

Triangulasi data digunakan untuk memastikan validitas dan keabsahan data dengan membandingkan berbagai sumber informasi, seperti wawancara dan observasi, serta menghubungkannya dengan teori yang relevan. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat terkait fenomena yang diteliti. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan yang bersifat sementara pada awalnya, namun dapat dikonfirmasi melalui bukti tambahan dalam proses pengumpulan data. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif bersifat fleksibel dan dapat berkembang sesuai dengan temuan lapangan, sehingga hasil penelitian diharapkan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kebijakan penganggaran pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi (Hardani, 2020).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses penganggaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi

Proses penganggaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi dimulai dengan tahap perencanaan yang disusun berdasarkan kebutuhan kelembagaan dan program kerja tahunan. Pada tahap ini, Sekretariat DPRD mengacu pada dokumen perencanaan daerah, seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), untuk menyelaraskan anggaran dengan kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan. Selain itu, dilakukan identifikasi terhadap program dan kegiatan yang menjadi prioritas untuk memastikan efektivitas dalam penggunaan anggaran. Penyusunan anggaran ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pimpinan DPRD, Badan Anggaran DPRD, serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), guna memastikan perencanaan anggaran yang realistis dan sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Setelah melakukan identifikasi kebutuhan, Sekretariat DPRD menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang berisi rincian anggaran berdasarkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun anggaran. Dokumen ini menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), yang nantinya akan dibahas lebih lanjut bersama DPRD dan pemerintah daerah.

Tahap berikutnya adalah pembahasan dan penetapan KUA-PPAS sebagai dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada tahap ini, Sekretariat DPRD bersama Badan Anggaran DPRD melakukan evaluasi terhadap usulan anggaran untuk memastikan bahwa setiap program yang diusulkan memiliki manfaat yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pembahasan ini dilakukan secara rinci dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah serta kebijakan prioritas pembangunan. Setelah melalui serangkaian pembahasan, KUA-PPAS kemudian disepakati oleh DPRD dan kepala daerah untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan RAPBD. Dalam proses ini, dilakukan penyesuaian terhadap anggaran yang diusulkan dengan memperhatikan sumber pendapatan daerah serta kebutuhan belanja yang telah dirancang. Sekretariat DPRD juga bertugas memastikan bahwa setiap alokasi anggaran dapat menunjang fungsi kelembagaan DPRD secara optimal, baik dalam hal operasional, pengawasan, maupun legislasi. Selain itu, dalam tahap ini juga dilakukan koordinasi dengan berbagai stakeholder guna memperoleh masukan terkait efektivitas penggunaan anggaran.

Setelah KUA-PPAS disepakati, tahap berikutnya adalah penyusunan dan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Sekretariat DPRD mengajukan usulan anggaran yang telah disesuaikan dengan plafon anggaran yang tersedia untuk kemudian dibahas secara lebih mendalam bersama DPRD dan TAPD. Pembahasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap alokasi anggaran telah sesuai dengan kebutuhan dan tidak melampaui kapasitas keuangan daerah. Proses ini juga mencakup analisis terhadap efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran agar tidak terjadi pemborosan serta memastikan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Setelah melalui serangkaian pembahasan, RAPBD yang telah disepakati kemudian diajukan untuk mendapatkan persetujuan DPRD dan kepala daerah sebelum ditetapkan menjadi APBD. Penetapan APBD menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan anggaran bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Sekretariat DPRD, untuk melaksanakan program kerja yang telah direncanakan.

Tahap terakhir dalam proses penganggaran adalah pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi penggunaan anggaran oleh Sekretariat DPRD. Setelah APBD ditetapkan, Sekretariat DPRD bertanggung jawab dalam merealisasikan anggaran sesuai dengan rencana yang telah disusun. Pelaksanaan anggaran ini harus dilakukan secara akuntabel dengan mematuhi regulasi yang berlaku agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengukur efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Evaluasi ini mencakup analisis terhadap serapan anggaran serta pencapaian program yang telah direncanakan guna memastikan bahwa setiap alokasi anggaran

memberikan manfaat yang optimal. Jika dalam proses evaluasi ditemukan adanya kendala atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan anggaran, maka dilakukan penyesuaian agar penggunaan anggaran dapat lebih tepat sasaran. Hasil evaluasi ini nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan anggaran tahun berikutnya agar pengelolaan keuangan daerah semakin baik dan efektif. Dengan adanya proses penganggaran yang transparan dan akuntabel, Sekretariat DPRD dapat menjalankan fungsinya secara optimal dalam mendukung tugas dan kewenangan DPRD Provinsi Jambi.

Faktor-faktor dasar penganggaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi

Berdasarkan wawancara dengan Ir. Arsyhad Nur, M.Si pada 15 Juli 2023, terdapat beberapa faktor penting yang menjadi dasar dalam penganggaran Sekretariat DPRD Provinsi Jambi. Faktor utama meliputi kebutuhan organisasi untuk mendukung operasional dan administratif, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah. Anggaran juga disusun berdasarkan rencana kerja dan program DPRD yang mencakup legislasi, pengawasan, serta aspirasi masyarakat, dengan mempertimbangkan prioritas anggaran berdasarkan urgensi dan dampak dari setiap kegiatan. Selain itu, pendapatan daerah dan sumber dana lain menjadi pertimbangan utama dalam menentukan besaran anggaran, yang harus dikelola secara efisien dan efektif agar memberikan manfaat maksimal.

Partisipasi berbagai pemangku kepentingan, seperti anggota DPRD, eksekutif daerah, dan masyarakat, turut diperhitungkan agar anggaran mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka. Penganggaran juga harus mencakup mekanisme pemantauan dan evaluasi guna memastikan kesesuaian alokasi dengan rencana serta menghindari pemborosan. Selain itu, alokasi untuk pengembangan sumber daya manusia penting guna meningkatkan kapasitas pegawai dalam menjalankan tugasnya secara profesional. Terakhir, keseimbangan anggaran menjadi prioritas agar pengeluaran tidak melebihi pendapatan dan tetap mendukung semua kegiatan strategis. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, penganggaran Sekretariat DPRD diharapkan dapat dilakukan secara efektif, transparan, dan akuntabel untuk mendukung kinerja DPRD dalam menjalankan fungsinya.

Kendala Proses Pelaksanaan Dan Realisasi Anggaran Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi

Proses penganggaran dan realisasi anggaran di Sekretariat DPRD Provinsi Jambi menghadapi berbagai kendala, salah satunya adalah perlunya menyesuaikan kebutuhan Dewan yang sering berubah sesuai dengan hasil keputusan Badan Musyawarah. Perubahan tersebut, seperti peralihan kegiatan konsultasi menjadi studi banding, memerlukan penyesuaian anggaran yang lebih fleksibel. Selain itu, realisasi anggaran tahun 2022 menunjukkan bahwa beberapa kegiatan tidak mencapai 100% penyerapan dana, misalnya kursus, pelatihan, dan bimtek yang hanya terealisasi sebesar 83,51% akibat tingginya intensitas kegiatan pimpinan dan anggota DPRD. Demikian pula, anggaran pembahasan ranperda hanya terserap 79,86% karena beberapa judul ranperda digabung dalam satu kali pelaksanaan untuk efisiensi anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan dan realisasi anggaran harus lebih selaras dengan kebutuhan dan dinamika kegiatan DPRD.

Dalam wawancara dengan berbagai pihak terkait, disampaikan bahwa realisasi anggaran Sekretariat DPRD harus berbanding lurus dengan kegiatan DPRD. Salah satu tantangan utama adalah masih adanya ranperda yang belum dibahas dalam satu tahun, meskipun telah ditetapkan dalam Program Legislasi Daerah. Faktor eksternal seperti perubahan kebijakan pemerintah pusat juga menjadi kendala dalam penyusunan APBD, sebagaimana yang terjadi dengan Permendagri Nomor 22 Tahun 2011. Selain itu, staf Sekretariat DPRD berperan sebagai fasilitator dalam mendukung proses penganggaran, tetapi tidak memiliki kewenangan langsung dalam penyusunan APBD. Peran utama staf adalah menyiapkan alat kelengkapan DPRD, mendokumentasikan pembahasan anggaran, serta menyediakan bahan yang diperlukan dalam proses legislasi dan penganggaran.

Dari sudut pandang pimpinan DPRD, Sekretariat DPRD memiliki peran strategis dalam menunjang fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan. Ketua DPRD Provinsi Jambi menegaskan bahwa dalam penyusunan APBD, hanya unsur Sekretaris Dewan dan beberapa kepala bagian yang terlibat secara langsung. Wakil Ketua DPRD menambahkan bahwa staf sekretariat hanya berperan dalam menyiapkan dokumen dan mendukung teknis pelaksanaan anggaran, bukan dalam pengambilan keputusan. Namun, mereka tetap menjadi bagian penting dalam mendukung keberlanjutan fungsi DPRD, termasuk dalam pembentukan peraturan daerah dan pengawasan. Dengan demikian, efektivitas penganggaran di Sekretariat DPRD sangat bergantung pada sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan, serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan DPRD sendiri.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Proses penganggaran pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi mengikuti siklus anggaran pemerintah daerah yang terdiri dari tiga tahapan utama. Tahap pertama adalah penyusunan dan penetapan anggaran, di mana Sekretariat DPRD mengajukan rencana kebutuhan anggaran berdasarkan program kerja dan operasional DPRD. Penyusunan ini dilakukan melalui koordinasi dengan Tim Anggaran Eksekutif yang terdiri dari unsur Sekretariat Daerah, BAPPEDA, dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). Setelah itu, rancangan anggaran diajukan kepada kepala daerah untuk disertakan dalam usulan APBD yang kemudian dibahas bersama DPRD sebelum disahkan. Tahap kedua adalah pelaksanaan anggaran, yang dimulai setelah APBD disahkan melalui peraturan daerah pada akhir tahun sebelum tahun anggaran berjalan. Selama satu tahun anggaran, Sekretariat DPRD bertanggung jawab atas penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Tahap ketiga adalah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, yang mencakup penyusunan laporan semester pertama dan laporan tahunan terkait pelaksanaan anggaran. Proses ini melibatkan pemeriksaan internal oleh BAWASDA serta pemeriksaan eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran di Sekretariat DPRD Provinsi Jambi..

Faktor-faktor dasar penganggaran di Sekretariat DPRD Provinsi Jambi mencakup efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap regulasi. Kebutuhan organisasi meliputi fasilitas, peralatan, dan tenaga kerja yang mendukung tugas DPRD. Anggaran disusun sesuai peraturan perundang-undangan, rencana kerja tahunan, dan prioritas program, dengan mempertimbangkan pendapatan daerah serta sumber dana lain. Efisiensi dan efektivitas ditekankan agar penggunaan anggaran optimal, sementara keterlibatan stakeholder memastikan anggaran mencerminkan kebutuhan masyarakat. Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk mencegah penyimpangan, didukung dengan pengembangan sumber daya manusia. Terakhir, keseimbangan anggaran dijaga agar tetap sesuai dengan pendapatan tanpa mengalami defisit.

Kendala dalam pelaksanaan dan realisasi anggaran di Sekretariat DPRD Provinsi Jambi meliputi belum tuntasnya pembahasan Ranperda dalam satu tahun sesuai Program Legislasi Daerah, yang menyebabkan ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi anggaran. Selain itu, jumlah Ranperda yang dibahas menjadi acuan dalam penentuan anggaran tahunan, sehingga perubahan dalam jumlah tersebut berdampak pada perencanaan kegiatan. Penyerapan anggaran juga tidak maksimal akibat faktor eksternal, seperti perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat, termasuk Permendagri Nomor 22 Tahun 2011, yang

menyulitkan penyusunan APBD. Kurangnya ketegasan pemerintah pusat dalam menegakkan kebijakan serta tolok ukur kinerja yang belum optimal semakin memperumit proses evaluasi anggaran, sehingga diperlukan perbaikan sistem pengukuran kinerja dan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah dan pusat.

DAFTAR REFERENSI

- Anggraini, Y. (2016). Implementasi penyusunan anggaran berbasis kinerja: Sebuah studi fenomenologis. Universitas Airlangga.
- Arnianti. (2020). Pengaruh penerapan standar operasional prosedur (SOP) dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah dengan daya saing perbankan syariah sebagai variabel moderating (Studi pada Bank Syariah Indonesia KC Makassar Veteran). Paper Knowledge: Toward a Media History of Documents.
- Hardani. (2020). Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. CV Pustaka Ilmu Group.
- Hermawan, E., Rozani, I., Lubis, & Fahmi, A. (2011). Analisis penerapan sistem anggaran berbasis kinerja di lingkungan rumah tangga kepresidenan? Sekretariat Negara RI. The Crystal Knowledge, 1(1).
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan edisi revisi tahun 2018. Andi.
- Mulyadi. (2016). Sistem akuntansi. Salemba Empat.
- Munandar. (2013). Psikologi industri dan organisasi. UI-Press.
- Nafarin. (2012). Penganggaran perusahaan.
- Nordiawan, D. (2010). Akuntansi sektor publik. Salemba Empat.
- Ramli, A. M. (2006). Cyber law dan HAKI dalam sistem hukum Indonesia (p. 1). Refika Aditama.
- Satjipto Rahardjo. (2021). Teori Hukum: Kajian Lintas Disiplin. Bandung: Nusa Media.
- Sedarmayanti. (2012). Good governance & good corporate governance (3 edisi revisi). Mandar Maju.
- Sugiyono. (2023). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Yanida, M., Sudarma, M., & Rahman, A. F. (2013). Pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 4(3). <https://doi.org/10.18202/jamal.2013.12.7205>